



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI SUMATERA UTARA
UP3 RANTAUPRAPAT
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
ATAS TENAGA LISTRIK, DAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASAHAN SERTA PENGELOLAAN
PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 001 .MoU/STH.00.01/F08070000/2025
NOMOR : 010 /NK/Bapenda/Tahun 2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-02-2025), bertempat di Aula Kantor Bupati Asahan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DWITA ASWIYANTI** : Manajer PT PLN (Persero) Unit Induk
SYAFITRI Distribusi Sumatera Utara UP3
Rantauprapat, berkedudukan di Jalan
Listrik, Padang Matingi, Kec. Rantau Utara,
kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan
Surat Kuasa dari General Manager PT PLN
(Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera
Utara Nomor :
0569.K/SDM.02.01/DIR/2024, tanggal 09

1

Para Pihak	
Kesatu	Kedua
	

Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara UP3 Rantauprapat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II SURYA

Bupati Asahan, berkedudukan di Jl. Lintas Sumatra, Mekar Baru, Kec. Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-359 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa **PIHAK KESATU** adalah PT PLN (PERSERO) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara UP3 Rantauprapat;
- bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Asahan;
- bahwa dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Asahan dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara UP3 Rantauprapat Nomor 0300.PJ/STH.01.01/C08060000/2021 dan Nomor 07/NK/BAG.PEM-TAHUN 2021 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan; dan

2

Para Pihak	
Kesatu	Kedua
	

- d. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan dari Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan serta Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Asahan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Para Pihak	
Kesatu	Kedua
	

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1565) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Para Pihak	
Kesatu	Kedua
	

Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 566);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8).

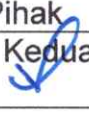
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan serta Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Asahan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara UP3 Rantauprapat.
4. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengalihan energi

Para Pihak	
Kesatu	Kedua
	

listriknya dilakukan atas persetujuan antara PT. PLN dan Pemerintah Kabupaten Asahan.

5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat PBJT atas Tenaga Listrik adalah pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan atas tenaga listrik terhadap pelanggan PT. PLN di Wilayah Kabupaten Asahan;
6. Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Asahan adalah tagihan listrik PT. PLN kepada Pemerintah Kabupaten Asahan yang harus dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Asahan kepada PT. PLN.
7. Pelanggan PT. PLN adalah Pelanggan PT. PLN UP3 Rantauprapat di Wilayah Pemerintah Kabupaten Asahan.
8. Rekapitulasi Rekening Listrik adalah Rekapitulasi Rekening Listrik Pelanggan PT. PLN sesuai kedudukan pelanggan di Wilayah Pemerintah Kabupaten Asahan yang dicetak dari rekening listrik Wilayah Pemerintah Kabupaten Asahan yang dicetak dari rekening listrik yang lunas.
9. Instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah instalasi listrik yang khusus dipergunakan untuk Penerangan Jalan Umum (PJU).
10. Penertiban PJU Tidak Resmi adalah Penertiban Lampu Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan tidak atas persetujuan Pemerintah Kabupaten Asahan dengan PT. PLN di Daerah Kabupaten Asahan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. untuk menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan yang berasal dari PBJT atas Tenaga Listrik kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. untuk menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan kepada **PIHAK KESATU**;
- c. untuk melakukan pengawasan dan penertiban PJU Tidak Resmi; dan
- d. untuk meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik **PIHAK KEDUA** melalui meterisasi PJU.

Para Pihak	
Kesatu	Kedua
	

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. mekanisme perhitungan PBJT dari nilai jual tenaga listrik;
- b. menyediakan informasi data rekapitulasi dan rincian rekening listrik setiap bulannya meliputi golongan, tarif, daya, rekening tercetak dan pelunasan PBJT atas Tenaga listrik; dan
- c. mekanisme penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik.
- d. mekanisme pembayaran rekening listrik kantor dan PJU
- e. menyediakan informasi perubahan administrasi dan teknis pengelolaan PJU
- f. menyediakan informasi perubahan Peraturan Daerah terkait dengan PBJT atas Tenaga Listrik

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melimpahkan wewenangnya kepada Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran.
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan.

7

Para Pihak	
Kesatu NT	Kedua ✓

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepakatan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengundurkan diri atau membatalkan Nota Kesepakatan ini secara sepihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan atau surat pengunduran diri secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat dibatalkan secara sepihak apabila salah satu **PIHAK** tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (5) Nota Kesepakatan ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata dapat dibuktikan menjadi penyebab Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilakukan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Para Pihak	
Kesatu	Kedua
	

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan.
- (3) Mengenai kesepakatan ini segala akibatnya dalam Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kisaran.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) Setiap **PIHAK** setuju bahwa ia akan memastikan bahwa para pegawai, pejabat, komisaris dan direktornya akan melakukan usaha yang wajar untuk memastikan bahwa para agennya akan menjaga kerahasiaan atas semua informasi, dokumentasi data, atau *know-how* yang diungkapkan kepadanya oleh pihak lainnya dan diberitahukan secara tertulis bahwa hal tersebut rahasia ("Informasi Rahasia"), dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan informasi rahasia atau setiap bagian daripadanya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya, dengan ketentuan bahwa informasi rahasia dapat diungkapkan kepada:
- badan pemerintahan berdasarkan persyaratan hukum; dan
 - lembaga-lembaga keuangan, atau pembeli-pembeli potensial yang *bonafide* dan konsultan-konsultan dan kontraktor-kontraktor yang tugasnya secara wajar memerlukan pengungkapan informasi tersebut, dengan ketentuan kecuali untuk pengungkapan informasi kepada para penasihat hukum independen, serta kepada pihak lain yang mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Pembatasan-pembatasan ketentuan kerahasiaan ini tidak berlaku, atau berhenti berlaku pada setiap bagian dari informasi rahasia yang:
- sudah terbuka secara umum bukan karena pelanggaran dari ayat (1);

Para Pihak	
Kesatu	Kedua
<i>Nr</i>	<i>JP</i>

- b. sudah dalam penguasaan yang sah dari pihak penerima atau seorang pegawai, pejabat, komisaris, atau direktur dari Pihak penerima tersebut pada saat atau sebelum pengungkapan;
- c. sudah diperoleh oleh pihak penerima dengan itikad baik dari suatu pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan informasi tersebut; atau
- d. pembatasan-pembatasan yang tercantum dalam pasal kerahasiaan ini akan terus berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9 **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) termasuk kebakaran, ledakan gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah, dan bencana lainnya, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan kebijakan Pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan kesepakatan ini.
- (2) Tidak satupun **PIHAK** dikenai pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban berdasarkan kesepakatan ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), **PIHAK** yang terkena wajib membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan menerangkan keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut dan memberikan informasi yang dapat dipercaya atas keadaan memaksa (*force majeure*) agar pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kesepakatan ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan **PARA PIHAK** untuk pengakhiran atau pembatalan Nota Kesepakatan ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan kesepakatan ini sampai keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.

Para Pihak	
Kesatu <i>NT</i>	Kedua <i>SP</i>

Pasal 10
PERUBAHAN / ADDENDUM

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak dapat diubah oleh salah satu **PIHAK** tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (2) Perubahan ataupun hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Nota Kesepakatan ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan atau *Addendum* berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan, atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kesepakatan ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU : PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI
SUMATERA UTARA UP3 RANTAUPRAPAT

Nama : DOVIN ALFIRINTO SIMBOLON

Jabatan : Asisten Menejer Niaga dan Pemasaran

Alamat : Jalan Listrik, Padang Matingi, Kec. Rantau
Utara, kabupaten Labuhanbatu

No. Telp : 085261627604

Email : Dovin.alfrinto@pln.co.id

Para Pihak	
Kesatu N 1	Kedua ✓

b. **PIHAK KEDUA** : PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
Up : Bagian Tata Pemerintahan Setdakab asahan
Alamat : Jenderal Sudirman No. 5 Kisaran, Asahan
Provinsi Sumatera Utara - 21216
No. Telp : (0623) 41100
Email : tapem.asahan@gmail.com

Pasal 12
KETENTUAN LAIN LAIN

Dalam hal terdapat bagian Nota Kesepakatan ini menjadi batal sebagai akibat dari berlakunya suatu ketentuan hukum, maka ketentuan lain selain ketentuan yang batal tersebut tetap berlaku.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dua diantaranya bermaterai cukup, rangkap pertama untuk **PIHAK KEDUA**, rangkap kedua untuk **PIHAK KESATU**.

PIHAK KEDUA


SURYA

PIHAK KESATU


DWITA ASWIYANTI SYAFITRI

12

Para Pihak	
Kesatu	Kedua
	

b. **PIHAK KEDUA** : PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

Up : Bagian Tata Pemerintahan Setdakab asahan

Alamat : Jenderal Sudirman No. 5 Kisaran, Asahan
Provinsi Sumatera Utara - 21216

No. Telp : (0623) 41100

Email : tapem.asahan@gmail.com

Pasal 12
KETENTUAN LAIN LAIN

Dalam hal terdapat bagian Nota Kesepakatan ini menjadi batal sebagai akibat dari berlakunya suatu ketentuan hukum, maka ketentuan lain selain ketentuan yang batal tersebut tetap berlaku.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dua diantaranya bermaterai cukup, rangkap pertama untuk **PIHAK KEDUA**, rangkap kedua untuk **PIHAK KESATU**.



PIHAK KESATU

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Asahan. Overlaid on the stamp is a handwritten signature. Below the stamp, the name **DWITA ASWIYANTI SYAFITRI** is printed.

12

Para Pihak	
Kesatu	Kedua
N 1	✓